



185

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 185 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN SISA BONGKARAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 011/I/000449/Penda tanggal 14 April 2021 mengusulkan penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Daerah berupa sisa bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe A pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk dibangun Gedung Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik tanggal 27 April 2021 terdapat 5 (lima) Unit Rumah Negara Golongan III Tipe A, tetapi hanya 4 (empat) Unit Rumah Negara Golongan III Tipe A yaitu Nomor 60 dan 61 (2 (dua) unit Rumah Negara disatukan dalam pencatatan nomor register pada Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan), Nomor 68 dan Nomor 70 yang akan dilakukan pemusnahan dan terhadap material sisa bongkaran bangunan tersebut yang masih bernilai ekonomis akan ditindaklanjuti dengan penjualan dan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi akan dilakukan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penafsiran Nilai Bangunan Tegak Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen Dimohonkan Penjualan dan Pemusnahan Oleh Kepala badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 Januari 2022 diketahui bahwa nilai limit penjualan sisa bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen didapatkan melalui metode penawaran penafsiran tegak;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 339 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan apabila sudah tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual yang pelaksanaannya dilaksanakan tanpa melalui lelang;

- KEDUA : Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa sisa bongkaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dan hasil penjualannya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumselbabel;
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang